

**LEGALITAS LABEL PRODUK SUSU KEDELAI MAVIES KEMASAN DI SALAH  
SATU UMKM DESA PANGULAH UTARA**

Hilda Novitasari <sup>1</sup>, Anggy Giri Prawiyogi <sup>2</sup>

Program Studi, Fakultas: Hukum <sup>1</sup>, Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan <sup>2</sup>

[HK18.hildasari@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:HK18.hildasari@mhs.ubpkarawang.ac.id) <sup>1</sup>, [Anggy.prawiyogi@ubpkarawang.ac.id](mailto:Anggy.prawiyogi@ubpkarawang.ac.id) <sup>2</sup>

**Ringkasan**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara online bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Melalui KKN inilah kami mahasiswa memberikan pembinaan kepada UMKM di Desa Pangulah Utara yaitu Sule Mavies. Berdasarkan hasil penelitian produk susu kedelai mavies mempunyai label yang belum terdaftar. Sesuai dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2012 tentang Pendaftaran pangan olahan dan peraturan BPOM RI No 22 Tahun 2018, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merk, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 Tentang Merk, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan indikasi geografis dan Serta Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dimana keterbatasan pengetahuan akan pentingnya pendaftaran Label atau merk serta Hak cipta bagi pelaku usaha Susu Kedelai Mavies yang seharusnya produk tersebut di daftarkan agar memiliki status hukum yang jelas, sehingga jika suatu hari nanti terjadinya sengketa hukum atau plagiatisme oleh pelaku usaha lain bisa di tindak lanjuti dengan ketentuan hukum. Hasil dari KKN ini bertujuan agar pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum serta hak atas produk tersebut.

**Kata Kunci:** Legalitas Label, Produk Susu Kedelai, UMKM

## PENDAHULUAN

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut, ada beberapa definisi-definisi UKM yang lain. Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Menurut *The American Heritage Dictionary*, wirausahawan (*entrepreneur*), didefinisikan dengan, seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, UKM adalah rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian UKM berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), UKM adalah sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang.<sup>8</sup> Sedangkan kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Posisi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Perekonomian nasional memiliki peran penting penting dan strategis. Kondisi itu sangat mendukung karena adanya UKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, berdasarkan jumlah industri besar dan ada di setiap sector ekonomi; potensi besar di pekerjaan, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan. Alasan lainnya adalah usaha mikro dan kecil memiliki kelebihan di bidangnya memanfaatkan sumber daya alam dan padat kerja, khususnya di sektor

pertanian perkebunan tanaman pangan, memancing, berdagang, dan rumah makan/restoran. usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di hotel, keuangan, persewaan, sektor jasa perusahaan dan kehutanan. Bisnis besar memiliki keunggulan dalam industry pengolahan, listrik, gas, komunikasi, dan pertambangan. Jadi ini membuktikan bahwa UMKM dan usaha besar saling saling melengkapi dan membutuhkan, meskipun faktanya UMKM lebih banyak dominan dalam penyerapan tenaga kerja kontribusi pendapatan Nasional. Desa Pangulah Utara adalah salah satu desa dari sembilan desa yang ada di wilayah Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dengan membawahi 4 Dusun/Perdusunan yang meliputi 14 RW dan 48 RT. Jarak ke Ibukota Kecamatan lebih kurang 3 Km dengan lama jarak tempuh menggunakan kendaraan bermotor lebih kurang 15 menit dan berjalan kaki/kendaraan non bermotor lebih kurang 1 jam. Jarak ke Ibukota Kabupaten lebih kurang 30 Km dengan lama jarak tempuh menggunakan kendaraan bermotor lebih kurang 1 jam dan berjalan kaki/kendaraan non bermotor lebih kurang 6 jam. Dan jarak ke Ibukota Provinsi lebih kurang 90 Km dengan lama jarak tempuh menggunakan kendaraan bermotor lebih kurang 3 jam dan berjalan kaki/kendaraan non bermotor lebih kurang 18 jam. Pada bidang ini, di Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru, menurut pandangan peneliti cukup menonjol, namun berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari pihak desa, potensi yang ada di desa ini lebih kepada tenaga dalam arti yaitu sumber daya manusianya. Berupa kalangan kreatifitas muda, adanya lembaga ekonomi desa yakni usaha industri makanan sebanyak 7 buah, industri material bahan bangunan sebanyak 125 buah, BUMDES sebanyak 1 buah, dan rumah makan/restoran sebanyak 22 buah. Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. UMKM dijelaskan secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2018 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang didalamnya menjelaskan definisi dari masing-masing skala usaha. Pandemi

global Covid-19 yang mewabah di semua negara dunia telah banyak mempengaruhi semua sektor kehidupan masyarakat. Di Indonesia, hampir semua sektor mengalami dampak terutama ekosistem ekonomi yang selama ini telah menjadi tumpuan masyarakat. Lebih lanjut, pandemi Covid-19 telah membuat terjadinya perlambatan sektor ekonomi di Indonesia dengan berbagai turunannya. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan bagian terpenting dari sektor ekonomi sangat merasakan dampaknya. Inilah yang dikhawatirkan oleh semua pihak, karena telah membuat sektor UMKM mengalami kemunduran yang signifikan. Apalagi saat ini banyak UMKM yang mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan terjadinya banyak pemutusan hubungan kerja untuk pekerja dan buruh yang kemudian menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Kabupaten karawang adalah salah satu kabupaten di provinsi jawa barat yang memiliki banyak UMKM salah satunya pada bidang makanan yang menjadi mitra binaan diantaranya adalah susu kedelai MAVIES. UMKM ini terletak di desa pangulah utara kecamatan kota baru kabupaten karawang. UMKM ini memiliki manfaat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan dan lain sebagainya, UMKM ini memiliki nilai ekonomis dan mampu meningkatkan kehidupan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat akan tetapi pemasaran produk ini masih belum menggunakan sosial media. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan fenomena tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM tersebut sebagai langkah mendukung pengembangan usaha susu kedelai MAVIES agar lebih maju dan tidak menutup kemungkinan juga dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi para pelaku UMKM.

## **METODE**

Metode yang di gunakan dengan melakukan survey pada salah satu UMKM dengan cara pendekatan Yuridis Sosiologis yang bertujuan agar masyarakat terkhusus pelaku usaha UMKM memahami pentingnya untuk mengikuti dan melaksanakan aturan sesuai dengan Undang-undang yang ada terkait peredaran produk, hak intelektual atas logo serta yang berkaitan dengan

produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat sebagai konsumen dari UMKM. Selain itu pendampingan metode pendekatan secara partisipasi, riset dan aksi telah dilakukan secara partisipatif kemudian diimplementasikan kedalam sebuah aksi yang di dasarkan kepada riset partisipatif yang benar akan menjadi tepat sasaran dalam pengumpulan data. Dan di adakan observasi melalui wawancara online melalui media online seperti WhatsApp, Youtube, dan Zoom Meeting yang bertujuan mencari informasi dari narasumber susu kedelai MALVIES. Serta penulis memaparkan materi tentang pendaftaran label dan hak cipta agar pelaku UMKM dapat memahami dan menjalani sesuai dengan harapan penulis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil kajian kelompok KKN di Desa Pangulah Utara, menemukan beberapa UMKM yang dibina oleh kelompok KKN salah satunya usaha yang memproduksi susu kedelai MAVIES. Susu kedelai mavies didirikan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Berawal dari coba-coba, penjual yang memikirkan kegiatan apa yang dapat dilakukan ibu rumah tangga akan tetapi dapat menghasilkan uang, lalu munculah ide untuk membuat susu kedelai. Karena susu kedelai ini mendapatkan respon positif dari pembeli maka oleh Bu Hikmah usaha ini dikembangkan hingga mendapatkan pelanggan tetap sampai saat ini. Sule mavies tersebut diambil dari nama panggilan anaknya yaitu Viesca dan di singkat menjadi vies maka dari itu sampai dengan saat ini dikenal dengan SULE MAVIES. Susu kedelai Mavies ini sangat baik untuk di konsumsi dari berbagai kalangan, mulai dari ibu hamil, anak kecil, sampai dengan orang dewasa. Ditambah dengan varian rasa yang sangat enak yaitu ada rasa strawberry, coklat dan juga original. Kemasan yang ekonomis dan harga yang ramah di kantong membuat susu kedelai ini digemari oleh semua orang. Susu kedelai mavies ini juga, tidak tahan lama jika di diamkan di udara terbuka karena tidak menggunakan pengawet, tetapi akan bertahan lama jika di simpan di dalam freezer hingga 3-4 hari saja.



**Gambar 1.1.** Produk UMKM Susu Kedelai Mavies

Sumber: Kelompok KKN Desa Pangulah Utara

Gambar di atas merupakan salah satu produk UMKM susu kedelai Mavies yang telah di dirikan selama 12 tahun. Kekurangan dari produk ini yaitu belum terdaftar label atau merk dan belum tertera masa kadaluarsa serta informasi nilai gizinya. Bertujuan untuk memikat daya tarik masyarakat sehingga membeli produk tersebut. Berdasarkan hasil penelitian produk susu kedelai mavies mempunyai label yang belum terdaftar. Sesuai dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2012 tentang Pendaftaran pangan olahan dan peraturan BPOM RI No 22 Tahun 2018, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 Tentang Merk, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan Serta Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Merk adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, huruf, angka, susnan warna, dalam bentuk duan dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan

barang atau jasa. Sedangkan merk dagang adalah merk yang di gunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Menurut pasal 20 merk yang tidak dapat di daftarkan yaitu:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya.
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang di lindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau kasiat dari barang atau jasa yang di produksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum atau lambang memiliki umum.

Prosedur pendaftaran hak cipta:

1. Permohonan oleh pencipta
2. Menteri (Dirjen HaKI) memeriksa permohonan
3. Menteri menerbitkan surat pencatatan cipta ke DUC
4. Jika menteri menolak, maka di terbitkan pemberitahuan tertulis
5. Pencatatan tersebut bukan merupakan pengesahan

Oleh karena itu, Label produk susu kedelai mavis tersebut seharusnya didaftarkan agar Label produk tersebut memiliki status hukum yang jelas dan mempunyai perlindungan hukum. Fungsi dari pendaftaran hak merk yaitu sebagai bukti bagi pemilik yang berhak atas merk yang terdaftar, sebagai dasar penolakan terhadap merk yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang di mohonkan oleh pemohon lain untuk barang atau jasa yang sejenis, dan sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai label atau merk yang sama. Disamping itu,

untuk pengurusan segala izin dan pendaftaran terkait UMKM sudah sangat dipermudah sebagaimana diatur dalam PP No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Pemerintah juga dalam hal ini membantu memfasilitasi desain produk kemasan serta pencitraan produk usaha pada UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 71d butir 4.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa UMKM di Desa Pangulah Utara belum mengetahui bahwa pentingnya mendaftarkan merk dan hak desain usahanya. Hal ini berdampak pada persaingan usaha yang menghasilkan produk yang sama. Pada PP N0.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sudah tidak sulit lagi untuk mendapatkan sertifikat merk, hal ini bertujuan agar UMKM lebih berkembang dan bisa menyerap tenaga kerja local serta menopang perekonomian nasional. Maka dari itu, perlunya penyuluhan dari Lembaga terkait untuk mendorong pelaku usaha UMKM agar mendapatkan izin serta sertifikat hak merk dagang. Dukungan dari perangkat desa Bersama BUM Desa, Dinas Kesehatan, para praktisi hukum dapat kiranya memberikan arahan dan edukasi untuk mengembangkan UMKM yang ada di sekitar Desa Pangulah Utara.

## **DAFTAR PUSAKA**

- Agustin, Y., & Prawiyogi, A. G. (2023). MENGIDENTIFIKASI TAGIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MELALUI ONLINE DI DESA JOMIN BARAT. *ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA*, 2(2), 5006-5012.
- Nugraha, E. S., Alpian, Y., & Prawiyogi, A. G. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN PENCEGAHAN ANTI BULLYING DI SEKOLAH DASAR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 4585-4594.

- Prawiyogi, A. G., Purwanugraha, A., Fakhry, G., & Firmansyah, M. (2020). Efektivitas pembelajaran jarak jauh terhadap pembelajaran siswa di SDIT Cendekia Purwakarta. *Jurnal pendidikan dasar*, 11(1), 94-101.
- Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan media big book untuk menumbuhkan minat membaca di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446-452.
- Prawiyogi, A. G., & Anwar, A. S. (2023). Perkembangan Internet of Things (IoT) pada Sektor Energi: Sistematis Literatur Review. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 1(2), 187-197.
- Prawiyogi, A. G., & Toyibah, R. A. (2020). Strategi peningkatan kompetensi mahasiswa melalui model sertifikasi kompetensi. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 1(1), 78-86.
- Prawiyogi, A. G., & Suparman, T. (2024). Meningkatkan Kesadaran Anak dalam Menerapkan Pola Hidup Sehat untuk Mencegah Virus Covid-19. *Sivitas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 63-66.
- Prawiyogi, A. G., Rahman, R., Sastromiharjo, A., Anwar, A. S., & Suparman, T. (2023). The Implementation of Local Wisdom-Themed Poetry Musicalization Model and Its Influence on Elementary Students' Poetry Writing and Reading Skills. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1780-1788.

### **Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merk Serta Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
- Undang-Undang No 27 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Peraturan BPOM RI No 22 Tahun 2018
- PP No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

PP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

### Website

Feni, [https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha- mikro-kecil- dan-menen.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menen.pdf) , diunduh pada tanggal 12 Agustus 2021.

Sarfiah, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/627> , diunduh pada tanggal 12 Agustus 2021.

Kadeni, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/7118> , diunduh pada tanggal 12 Agustus 2021.

Mekari, [https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya- adalah/](https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/) , diunduh pada tanggal 12 Agustus 2021.

Yuli, <https://media.neliti.com/media/publications/58432-ID-none.pdf> , diunduh pada tanggal 12 Agustus 2021.